

99

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JI Mayor Jenderal Sutopo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor :421.1 / 401/2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO


- Membaca : Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor :26/02/2015 Tanggal 20 Februari 2015 penyelenggara Paud :
- Nama : **Pos Paud Kartini**
Pimpinan / Penyelenggaraan PAUD : **Sumartini**
Alamat : Desa Sudimoro Kec Purworejo, Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec.Purworejo**
Tanggal 20 Februari 2015 Nomor:452/125/2015 kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Pendidikan Nasional,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
- Nama : **Pos Paud Kartini**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a Desa/Kelurahan : Sudimoro
b Kecamatan : Purworejo
c Kab. / Kota : Purworejo
Pimpinan / Penyelenggara : **Sumartini**
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- UA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Februari 2015 S/d 19 Februari 2018
- ETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 20 Februari 2015



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Purworejo
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Purworejo